



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

TIM REVIU RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Tanjungpura perlu disusun reviu Rencana Strategis Universitas Tanjungpura Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Tim Reviu Rencana Strategis Universitas Tanjungpura Tahun 2024 dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Reviu Rencana Strategis Universitas Tanjungpura, maka dipandang perlu perpanjangan Keputusan Tim Reviu Rencana Strategis Universitas Tanjungpura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Reviu Rencana Strategis Universitas Tanjungpura Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM REVIU RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025
- KESATU : Tim Reviu Rencana Strategis Universitas Tanjungpura Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Mengawasi target capaian dalam setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Rencana Strategis Universitas Tanjungpura (Renstra UNTAN);

- b. Manganalisis target capaian Indikator IKU dan IKK Renstra UNTAN;
- c. Menyusun rencana aksi percepatan pencapaian target IKU dan IKK Renstra UNTAN;
- d. Melakukan monitoring capaian IKU dan IKK pada seluruh unit di lingkungan Universitas Tanjungpura;

- KETIGA : Tim Reviu Rencana Strategis Universitas Tanjungpura Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024 atau dana lain yang tersedia dan sah untuk itu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
TIM REVIU RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS
TANJUNGPURA TAHUN 2025

Pengarah : Rektor Universitas Tanjungpura

Penanggung Jawab Umum : 1. Dr. M. Irfani Hendry, S.E., M.Si.
2. Prof. Dr. rer.nat. Ir. RM. Rustamaji, M.T., IPU.

Penanggung Jawab Teknis : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Ketua : Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.

Sekretaris : Dr. Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, S.Si., M.Si.

Anggota : 1. Prof. Dr. H.A. Oramahi, S.Tp, M.P.
2. Prof. Dr. Drs. Witarsa, M.Si.
3. Dr. Ari Widyantoro, S.Si., M.Si.
4. Dr. Muhammad Basri, M.Pd.
5. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum.
6. Suhardi, S.T., M.Eng.
7. Erwin, S.H., LL.M.
8. Kiki Prio Utomo, S.T., M.Sc.
9. Endah Priyanti, S.Hut., M.M.
10. Muhammad Rifaat, S.T., M.T.

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO